



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULYADI**;
2. Tempat lahir : Singgalang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 05 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sikabu Nagari Singgalang Kecamatan X
Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerja Bengkel;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Neni Oliafitra, S.H yang beralamat di Jalan Urip Sumaharjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/V/2018/PN Pdp tanggal 9 Mei 2018 untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 13/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi panggilan Mul telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan membeli Narkotika golongan I jenis shabu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi panggilan Mul dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna mild;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di dalam rumah saksi Asnadi panggilan As alias Menyes (dituntut secara terpisah) yang terletak Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa Mulyadi panggilan Mul yang tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang melakukan *Percobaan atau Permufakatan Jahat membeli atau menerima Narkotika golongan I* jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil berisikan butiran Kristal bening yang melekat pada kotak rokok merk sampoerna mild dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);

Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal serta waktu sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa datang ke rumah saksi Asnadi panggilan As alias Menyes yang terletak Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang dengan tujuan untuk membeli shabu pada saksi Asnadi panggilan As alias Menyes, sesampai di rumah tersebut terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi Asnadi panggilan As alias Menyes akan membeli Narkoba jenis shabu seperempat gram (dengan istilah paket sprempi) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diajak oleh saksi Asnadi panggilan As alias Menyes untuk duduk didalam kamar bagian depan rumah tersebut, setelah saksi Asnadi panggilan As alias Menyes masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti saksi Asnadi panggilan As alias Menyes ke dalam kamar depan tersebut, sesampai didalam kamar terdakwa melihat saksi Asnadi panggilan As alias Menyes duduk menghadap meja saat itu Terdakwa langsung duduk dekat meja didepan saksi Asnadi panggilan As alias Menyes, sewaktu Terdakwa sedang duduk didepan meja tersebut lalu saksi Asnadi panggilan As alias Menyes menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna mild dengan cara meletakkannya diatas meja sambil berkata "ini Mul", terdakwa menjawab "iya bang" sambil menerima Narkotika tersebut dengan cara memindahkan atau menggeser posisi bungkus kotak rokok tersebut dengan tangan kanan Terdakwa masih diatas meja yang sama. Kemudian sebelum Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Asnadi panggilan As alias

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyes sebagai pembayaran 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, ketika Terdakwa masih duduk dalam kamar bersama saksi Asnadi panggilan As alias Menyes tiba-tiba Terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu rumah, lalu saksi Asnadi panggilan As alias Menyes keluar dari dalam kamar untuk membukakan pintu. Tidak lama kemudian saksi Asnadi panggilan As alias Menyes kembali dengan tangan diborgol masuk bersama anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumatera Barat) ke dalam kamar tempat Terdakwa duduk dan saat itupun terdakwa ikut ditangkap;

Selanjutnya anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumatera Barat) melakukan pengeledahan terhadap isi rumah dan menemukan seluruh barang bukti Narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya yang masih terletak di atas meja belajar kamar bagian depan tempat terdakwa duduk, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan dalam dompet Terdakwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang yang terdakwa siapkan untuk membayar seperempat gram shabu kepada saksi Asnadi panggilan As alias Menyes;

Atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/1/023100/1/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dilakukan oleh Wira Friska Ashadi Nik.P.87861 dan diketahui oleh Andra Djunaidy SE. NIK.P.80246 Pimpinan PT Pegadaian Cabang Terendam Padang atas permintaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan surat No.R/13/II/2018/BNNP-SB tanggal 20 Januari 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti shabu yang disita dari terdakwa Mulyadi panggilan Mul dihadapan Oki Taufandi, SH diketahui berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) dan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 18.083.99.20.05.0048 K tanggal 23-1-2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati Apt. MM Nip.196004111989032001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik An. tersangka Mulyadi panggilan Mul adalah benar mengandung (Metafetamin) **positif** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang– Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di dalam rumah saksi Asnadi panggilan As alias Menyes (dituntut secara terpisah) yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa Mulyadi panggilan Mul yang tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang melakukan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari dan tanggal serta waktu sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa datang ke rumah saksi Asnadi panggilan As alias Menyes yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang dengan tujuan hendak membeli shabu untuk terdakwa pakai kepada saksi Asnadi panggilan As alias Menyes, sesampainya di rumah saksi Asnadi panggilan As alias Menyes, Terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi Asnadi panggilan As alias Menyes untuk membeli Narkoba jenis shabu seperempat gram (dengan istilah paket sprempi) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diajak oleh saksi Asnadi panggilan As alias Menyes untuk duduk didalam kamar bagian depan rumah tersebut, setelah saksi Asnadi panggilan As alias Menyes masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul saksi Asnadi panggilan As alias Menyes masuk ke dalam kamar depan tersebut, setelah berada di dalam kamar Terdakwa melihat saksi Asnadi panggilan As alias Menyes sedang duduk menghubungkan pirek dengan alat hisap (bong) yang terletak diatas meja, selanjutnya saksi Asnadi panggilan As alias Menyes menyalakan korek api di bawah kaca pirek kemudian mengisap shabu tersebut dan saat itu saksi Asnadi panggilan As alias Menyes mengajak Terdakwa untuk ikut memakai shabu yang dipakainya lalu Terdakwa duduk dekat meja di depan saksi Asnadi panggilan As alias Menyes. Setelah saksi Asnadi panggilan As alias Menyes menghisap narkotika jenis shabu menggunakan alat hisap (bong) yang telah disiapkannya saksi Asnadi panggilan As alias Menyes memberikan alat hisap (bong) yang masih ada shabunya pada Terdakwa lalu Terdakwa menghisap shabu tersebut dengan posisi duduk menyamping meja. Ketika Terdakwa sedang menggunakan shabu Terdakwa mendengar orang mengetuk pintu depan rumah lalu saksi Asnadi panggilan As alias Menyes keluar dari kamar untuk membukakan pintu, Tidak lama kemudian saksi Asnadi panggilan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As alias Menyes kembali dengan tangan diborgol masuk bersama anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumatera Barat) ke dalam kamar tempat Terdakwa duduk dan saat itupun terdakwa ikut ditangkap;

Selanjutnya dilakukan penggeledahan atas badan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dan saksi Asnadi panggilan As alias Menyes dibawa ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syamsuarson panggilan Son** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 09.30 WIB, tepatnya di Gang sepakat di dalam rumah saksi Asnadi panggilan As alias Menyes yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa jarak antara warung tempat Saksi duduk-duduk dengan tempat kejadian perkara sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sewaktu Saksi sedang duduk bersama Muriman di Warung dekat rumah Saksi, datang seseorang mengaku dari petugas BNN Provinsi Sumatera Barat dan meminta bantuan untuk menjadi Saksi karena ia telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mulyadi dan saksi Asnadi panggilan As alias Menyes, kemudian Saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas BNN, sesampai di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang berada di

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar bagian depan rumah saksi Asnadi panggilan As alias Menyes dengan keadaan tangan terborgol;

- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian Saksi melihat diatas meja yang ada di dalam kamar tersebut terletak barang-barang berupa:
 1. 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening ditemukan tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak obat plastik warna putih yang terletak diatas meja belajar di kamar depan rumah yang ditempati oleh saksi Asnadi;
 2. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening, ditemukan terletak diatas meja belajar di kamar depan rumah yang ditempati oleh saksi Asnadi;
 3. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna Mild ditemukan petugas terletak diatas meja belajar di kamar depan rumah yang ditempati oleh saksi Asnadi;
 4. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran sedang warna silver milik saksi Asnadi;
 5. 1 (satu) set alat hisap (bong) milik saksi Asnadi;
 6. 1 (satu) potong pipet/ sedotan warna putih milik saksi Asnadi;
 7. 1 (satu) buah korek api mencis merk Chunfa milik saksi Asnadi;
 8. 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam variasi merah milik saksi Asnadi;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap badan saksi Asnadi namun tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa Mulyadi panggilan Mul dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah milik Mulyadi, menurut keterangan terdakwa Mulyadi panggilan Mul kepada petugas bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dipergunakannya untuk membayar Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah yang ditempati saksi Asnadi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening terletak diatas lantai rumah tersebut milik saksi Asnadi selanjutnya petugas melakukan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



pengeledahan didalam kamar bagian belakang rumah yang ditempati oleh saksi Asnadi dan ditemukan:

1. 1 (satu) kotak kosmetik merk Totoro yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening milik saksi Asnadi;
 2. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berisikan plastik klep warna bening berbagai ukuran milik saksi Asnadi;
 3. 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 17 (tujuh belas) buah kaca pirek yang terhubung dot milik saksi Asnadi;
 4. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna silver milik Asnadi, kemudian didalam kamar belakang ditemukan 1 (satu) helai jaket hitam yang tergantung dan dibelakang rumah yang ditempati saksi Asnadi ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna merah BA. 3450 LE, kemudian Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Polisi dari BNN ke Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saksi Asnadi dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat menyaksikan pengeledahan dirumah tempat tinggal saksi Asnadi, yang ada selain Saksi pada saat menyaksikan pengeledahan adalah saksi Muriman, anggota BNN, isteri dan satu orang anak saksi Asnadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian dari Terdakwa dan saksi Asnadi;
 - Bahwa Ketua RT setempat tidak dibawa oleh petugas BNN karena pada saat itu Ketua RT sedang sibuk;
 - Bahwa jumlah shabu yang disita oleh petugas BNN ditempat tinggal saksi Asnadi berjumlah 5 (lima) paket shabu dengan perincian 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara 5 (lima) paket shabu sampai ke tangan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asnadi, menurut keterangan petugas BNN mereka sedang duduk-duduk di lantai rumah tempat tinggal saksi Asnadi;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi petugas BNN belum melakukan pengeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas BNN ada melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) handphone merk Samsung milik saksi Asnadi dan Saksi tidak mengetahui untuk apa HP tersebut digunakan oleh saksi Asnadi;
- Bahwa banyak anggota dari BNN yang melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi Asnadi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika tersebut dilarang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dibuka oleh petugas BNN isi percakapan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap menurut keterangan petugas BNN kepada Saksi, Terdakwa ditangkap sedang transaksi dengan saksi Asnadi panggilan As alias Menyes, karena petugas BNN menyita uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah hasil dari transaksi shabu antara Terdakwa dan saksi Asnadi panggilan As alias Menyes;
- Bahwa mengenai uang Saksi tidak ada mendengar percakapan Terdakwa dengan petugas BNN, tetapi Saksi yang menanyakan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ini uang apa, kepada BNN dan BNN berkata ini uang transaksi;
- Bahwa barang bukti:
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna mild;
 2. 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah; adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Asnadi, sementara barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep bening;
 2. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 3. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kotak obat plastik warna putih;
5. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran sedang warna silver;
6. 1 (satu) buah kotak kayu berisikan:
 - a. 1 (satu) kotak kosmetik merk Totoro berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - b. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berisikan plastik klip baru warna bening berbagai ukuran;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 17 (tujuh belas) buah kaca pirek yang terhubung dot;
 - d. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna silver;
7. 1 (satu) set alat hisap (bong);
8. 1 (satu) buah potongan pipet/ sedotan warna putih;
9. 1 (satu) buah korek api mencis merk Chunfa;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam variasi merah;
11. 1 (satu) helai jaket hitam;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna merah terpasang BA 3450 LE;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Asnadi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Muriman panggilan Man** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 09.30 WIB, tepatnya di Gang sepakat di dalam rumah saksi Asnadi yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa jarak antara warung tempat Saksi duduk-duduk dengan tempat kejadian perkara sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sewaktu Saksi sedang duduk bersama Muriman di Warung dekat rumah Saksi, datang seseorang mengaku dari petugas BNN Provinsi Sumatera Barat dan meminta bantuan untuk menjadi Saksi karena ia telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mulyadi dan saksi

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnadi, kemudian Saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas BNN, sesampai di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar bagian depan rumah saksi Asnadi dengan keadaan tangan terborgol;

- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian Saksi melihat diatas meja yang ada di dalam kamar tersebut terletak barang-barang berupa:
 1. 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening ditemukan tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak obat plastik warna putih yang terletak diatas meja belajar di kamar depan rumah yang ditempati oleh saksi Asnadi;
 2. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening, ditemukan terletak diatas meja belajar di kamar depan rumah yang ditempati oleh saksi Asnadi;
 3. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna Mild ditemukan petugas terletak diatas meja belajar di kamar depan rumah yang ditempati oleh saksi Asnadi;
 4. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran sedang warna silver milik saksi Asnadi;
 5. 1 (satu) set alat hisap (bong) milik saksi Asnadi;
 6. 1 (satu) potong pipet/ sedotan warna putih milik saksi Asnadi;
 7. 1 (satu) buah korek api mencis merk Chunfa milik saksi Asnadi;
 8. 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam variasi merah milik saksi Asnadi;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Asnadi namun tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Mulyadi dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah milik terdakwa Mulyadi, menurut keterangan terdakwa Mulyadi kepada petugas bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dipergunakannya untuk membayar Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah yang ditempati saksi Asnadi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening terletak diatas lantai rumah tersebut milik saksi Asnadi selanjutnya petugas melakukan penggeledahan didalam kamar bagian belakang rumah yang ditempati oleh saksi Asnadi dan ditemukan:

1. 1 (satu) kotak kosmetik merk Totoro yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening milik saksi Asnadi;
 2. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berisikan plastik klep warna bening berbagai ukuran milik saksi Asnadi;
 3. 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 17 (tujuh belas) buah kaca pirek yang terhubung dot milik saksi Asnadi;
 4. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna silver milik saksi Asnadi, kemudian didalam kamar belakang ditemukan 1 (satu) helai jaket hitam yang tergantung dan dibelakang rumah yang ditempati saksi Asnadi ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna merah BA. 3450 LE, kemudian Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Polisi dari BNN ke Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saksi Asnadi dan terdakwa Mulyadi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat menyaksikan penggeledahan dirumah tempat tinggal saksi Asnadi, yang ada selain Saksi pada saat menyaksikan penggeledahan adalah saksi Muriman, anggota BNN, isteri dan satu orang anak saksi Asnadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian dari Terdakwa;
 - Bahwa Ketua RT setempat tidak dibawa oleh petugas BNN karena pada saat itu Ketua RT sedang sibuk;
 - Bahwa jumlah shabu yang disita oleh petugas BNN ditempat tinggal saksi Asnadi berjumlah 5 (lima) paket shabu dengan perincian 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara 5 (lima) paket shabu sampai ke tangan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asnadi, menurut keterangan petugas BNN mereka sedang duduk-duduk di lantai rumah tempat tinggal saksi Asnadi;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi petugas BNN belum melakukan penggeledahan;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas BNN ada melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) handphone merk Samsung milik saksi Asnadi dan Saksi tidak mengetahui untuk apa HP tersebut digunakan oleh saksi Asnadi;
- Bahwa banyak anggota dari BNN yang melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi Asnadi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika tersebut dilarang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dibuka oleh petugas BNN isi percakapan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar percakapan antara Terdakwa dengan petugas BNN;
- Bahwa barang bukti:
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna mild;
 2. 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah; adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sementara barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep bening;
 2. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 3. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 4. 1 (satu) buah kotak obat plastik warna putih;
 5. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran sedang warna silver;
 6. 1 (satu) buah kotak kayu berisikan:
 - a. 1 (satu) kotak kosmetik merk Totoro berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - b. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berisikan plastik klip baru warna bening berbagai ukuran;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 17 (tujuh belas) buah kaca pirek yang terhubung dot;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



- d. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna silver;
7. 1 (satu) set alat hisap (bong);
8. 1 (satu) buah potongan pipet/ sedotan warna putih;
9. 1 (satu) buah korek api mencis merk Chunfa;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam variasi merah;
11. 1 (satu) helai jaket hitam;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna merah

terpasang BA 3450 LE;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Asnadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Rizki Ardiansyah panggilan Rizki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis shabu terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 09.30 WIB, tepatnya di Gang sepakat di dalam rumah saksi Asnadi yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi dan tim BNN Propinsi Sumatera Barat memperoleh informasi dari masyarakat melalui telepon 1 (satu) minggu sebelum kejadian, bahwa sekitar Simpang Mifan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Asnadi, kemudian Saksi mengetuk pintu rumahnya, selanjutnya saksi Asnadi membukakan pintu dan pada saat itu langsung Saksi amankan dengan cara Saksi borgol kedua tangan saksi Asnadi sambil bertanya "apakah benar nama kamu Menyes?" dijawabnya "benar", setelah saksi Asnadi berhasil Saksi amankan, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk didalam kamar bagian depan rumah saksi Asnadi, ternyata laki-laki tersebut bernama Mulyadi panggilan Mul (Terdakwa) dan dihadapan Terdakwa terdapat barang bukti;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep bening;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak obat plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran sedang warna silver;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet/ sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api mencis merk Chunfa;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam variasi merah;semua barang bukti tersebut Saksi temukan diatas meja belajar di kamar depan rumah Menyes
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah;
- Bahwa selain itu juga ditemukan:
 - 1 (satu) buah kotak kayu berisikan:
 - 1(satu) kotak kosmetik merk Totoro berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berisikan plastik klip baru warna bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 17 (tujuh belas) buah kaca pirek yang terhubung dot;
 - 1 (satu) helai jaket hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna merah terpasang BA.3450 LE;yang ditemukan didalam kamar bagian belakang rumah saksi Asnadi;
- Bahwa selain di kamar depan dan kamar belakang, Saksi juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu diruang tengah diatas lantai, pada saat itu saksi Asnadi berkata

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



bahwa barang bukti tersebut jatuh dari saku celananya ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Asnadi;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, saksi Tomi Zaini memanggil 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Syamsuarson dan saksi Muriman untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti tersebut;
- Bahwa yang Saksi amankan pada waktu penangkapan tersebut ada 2 (dua) orang yakni saksi Asnadi dan Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut karena mereka berdua memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan yang dipimpin oleh Rizki Ardiansyah;
- Bahwa Saksi sampai di tempat kejadian perkara sekitar pukul 09.30 WIB, sesampai disana diketuk pintu dan kemudian pintu dibuka oleh saksi Asnadi, dan waktu membuka pintu tersebut Saksi melihat dikamar depan ada 1 (satu) orang lagi sedang duduk sambil merokok yang bernama Mulyadi (Terdakwa);
- Bahwa Saksi bertugas mengetuk pintu rumah, saksi Tomi bertugas menjaga pintu depan dan yang lainnya bertugas menjaga pintu jendela;
- Bahwa yang ada didalam rumah pada waktu penangkapan adalah istri dan anak-anak saksi Asnadi;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa dan saksi Asnadi ditangkap adalah milik mertua saksi Asnadi;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan ada ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asnadi apakah ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa dan saksi Asnadi mengatakan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu setahu Saksi berat Narkoba paket besar, Narkoba paket sedang dan Narkoba paket kecil semua seberat 11, 85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Asnadi;
- Bahwa saksi Asnadi mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari bosnya di LP Bukittinggi dengan cara dijual dulu kemudian hasil penjualan Narkotika jenis shabu diserahkan melalui Bos ke nomor rekening yang ditentukan nantinya oleh Bos tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk pembelian 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu sebanyak 0,25 (nol koma lima puluh dua) gram yang akan dibeli oleh Terdakwa yang harganya atas permintaan Terdakwa;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi karena sudah mengenal dan mengetahui bahwa saksi Asnadi menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi Asnadi adalah untuk membeli Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa cara transaksi jual beli Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dan saksi Asnadi adalah dengan cara saksi Asnadi meletakkan Narkotika jenis shabu diatas meja yang sama dengan tempat Terdakwa duduk, kemudian saksi Asnadi menggeser Narkotika jenis shabu tersebut ke arah tempat duduk Terdakwa diatas meja yang sama dengan jarak yang berbeda/ bergeser dari posisi semula ke arah Terdakwa;
- Bahwa sebelum petugas masuk ke dalam rumah saksi Asnadi, saksi Asnadi dan Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu sebelumnya dengan menggunakan alat berupa bong;
- Bahwa semua barang bukti tersebut disediakan oleh saksi Asnadi;
- Bahwa cara saksi Asnadi mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan menelpon Bos yang berada di LP Bukittinggi dengan menggunakan Hp merk Samsung lipat warna hitam variasi merah;
- Bahwa menurut keterangan saksi Asnadi pembicaraannya dengan Bos pada hari Kamis bertempat di Tanjung Barulak saksi Asnadi memperoleh Narkotika jenis sabu dan di dalam HP tersebut terdapat kontak nama tertulis "B BIAROO 081268793437" dan saksi Asnadi mengatakan kepada Bosnya bahwa Narkotika jenis sabu sebelumnya sudah habis, kemudian Bosnya menyuruh saksi Asnadi menjemput ke Tanjung Barulak;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Asnadi menerima telpon dari nomor baru yang tidak dikenal, kemudian saksi Asnadi menjawab telpon tersebut dan ternyata orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis sabu, sesampai di Batusangkar, saksi Asnadi menelpon nomor baru tersebut sambil mengendarai sepeda motor dan melihat seorang berbadan gemuk dari arah berlawanan menyapa saksi Asnadi sambil melayangkan sebuah bungkusan kotak rokok merk Dunhill dan orang tersebut tidak berhenti, kemudian saksi Asnadi mengambil bungkusan kotak rokok merk Dunhill dari orang tersebut dan menyimpannya didalam saku sebelah kiri jaket hitam yang sedang dipakainya;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asnadi sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali bertransaksi dengan Bosnya tersebut, yakni:
 - Penjualan sebelum dilakukan penangkapan seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan nilai uangnya Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Penjualan setelah penangkapan seberat 2,5 (dua koma lima) uncang (12,5 gram) dengan nilai uangnya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio digunakan untuk menjemput Narkoba jenis sabu ke Batusangkar yang ditemukan di belakang rumah saksi Asnadi dan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Asnadi;
 - Bahwa barang bukti berupa dompet dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan uangnya masih dalam dompet;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa saksi Asnadi menyetor uang penjualan Narkotika kepada Bosnya;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi Asnadi kalau Narkotika jenis sabu terjual semua dengan jumlah uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harus di stor ke Bos Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jadi saksi Asnadi mendapat keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa yang pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi adalah Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi peran saksi Asnadi adalah sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa sebagai pembeli untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi, saksi Asnadi memaket-maketkan Narkotika jenis shabu adalah untuk dijual;
 - Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Asnadi yang didapatkan di rumah mertua saksi Asnadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan, menjual maupun membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



4. **Saksi Tomi Zaini, S.H., panggilan Tomi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis shabu terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 09.30 WIB, tepatnya di Gang sepakat di dalam rumah saksi Asnadi yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi dan tim BNN Propinsi Sumatera Barat memperoleh informasi dari masyarakat melalui telepon 1 (satu) minggu sebelum kejadian, bahwa sekitar Simpang Mifan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Asnadi, kemudian saksi Rizki Ardiansyah mengetuk pintu rumah, selanjutnya saksi Asnadi membukakan pintu dan pada saat itu langsung saksi Rizki Ardiansyah amankan dengan cara diborgol kedua tangan saksi Asnadi sambil bertanya "apakah benar nama kamu Menyes?" dijawabnya "benar", setelah saksi Asnadi berhasil Saksi amankan, kemudian saksi Rizki Ardiansyah melihat seorang laki-laki sedang duduk didalam kamar bagian depan rumah saksi Asnadi, ternyata laki-laki tersebut bernama Mulyadi panggilan Mul (Terdakwa) dan dihadapan Terdakwa terdapat barang bukti;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep bening;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak obat plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran sedang warna silver;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet/ sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api mencis merk Chunfa;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam variasi merah;
- semua barang bukti tersebut Saksi temukan diatas meja di kamar depan rumah saksi Asnadi;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan:
 - 1 (satu) buah kotak kayu berisikan:
 - 1(satu) kotak kosmetik merk Totoro berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berisikan plastik klip baru warna bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 17 (tujuh belas) buah kaca pirek yang terhubung dot;
 - 1 (satu) helai jaket hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna merah terpasang BA.3450 LE;
- yang ditemukan didalam kamar bagian belakang rumah saksi Asnadi;
- Bahwa selain di kamar depan dan kamar belakang, Saksi juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu diruang tengah diatas lantai, pada saat itu saksi Asnadi berkata bahwa barang bukti tersebut jatuh dari saku celananya ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Asnadi;
 - Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi Tomi Zaini memanggil 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Syamsuarson dan saksi Muriman untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti tersebut;
 - Bahwa yang Saksi amankan pada waktu penangkapan tersebut ada 2 (dua) orang yakni saksi Asnadi dan Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut karena mereka berdua memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan yang dipimpin oleh Rizki Ardiansyah;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampai di tempat kejadian perkara sekitar pukul 09.30 WIB, sesampai disana diketuk pintu dan kemudian pintu dibuka oleh saksi Asnadi, dan waktu membuka pintu tersebut Saksi melihat dikamar depan ada 1 (satu) orang lagi sedang duduk sambil merokok yang bernama Mulyadi (Terdakwa);
- Bahwa Saksi bertugas mengetuk pintu rumah, saksi Tomi bertugas menjaga pintu depan dan yang lainnya bertugas menjaga pintu jendela;
- Bahwa yang ada didalam rumah pada waktu penangkapan adalah istri dan anak-anak saksi Asnadi;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa dan saksi Asnadi ditangkap adalah milik mertua saksi Asnadi;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan ada ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asnadi apakah ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa dan saksi Asnadi mengatakan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu setahu Saksi berat Narkoba paket besar, Narkoba paket sedang dan Narkoba paket kecil semua seberat 11, 85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Asnadi;
- Bahwa saksi Asnadi mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari bosnya di LP Bukittinggi dengan cara dijual dulu kemudian hasil penjualan Narkotika jenis shabu diserahkan melalui Bos ke nomor rekening yang ditentukan nantinya oleh Bos tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk pembelian 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu sebanyak 0,25 (nol koma lima puluh dua) gram yang akan dibeli oleh Terdakwa yang harganya atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi karena sudah mengenal dan mengetahui bahwa saksi Asnadi menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi Asnadi adalah untuk membeli Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa cara transaksi jual beli Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dan saksi Asnadi adalah dengan cara saksi Asnadi meletakkan Narkotika jenis shabu diatas meja yang sama dengan tempat Terdakwa duduk, kemudian saksi Asnadi menggeser Narkotika jenis shabu tersebut ke

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah tempat duduk Terdakwa diatas meja yang sama dengan jarak yang berbeda/ bergeser dari posisi semula kearah Terdakwa;

- Bahwa sebelum petugas masuk ke dalam rumah saksi Asnadi, saksi Asnadi dan Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu sebelumnya dengan menggunakan alat berupa bong;
- Bahwa semua barang bukti tersebut disediakan oleh saksi Asnadi;
- Bahwa cara saksi Asnadi mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan menelpon Bos yang berada di LP Bukittinggi dengan menggunakan Hp merk Samsung lipat warna hitam variasi merah;
- Bahwa menurut keterangan saksi Asnadi pembicaraannya dengan Bos pada hari Kamis bertempat di Tanjung Barulak saksi Asnadi memperoleh Narkotika jenis sabu dan di dalam HP tersebut terdapat kontak nama tertulis "B BIAROO 081268793437" dan saksi Asnadi mengatakan kepada Bosnya bahwa Narkotika jenis sabu sebelumnya sudah habis, kemudian Bosnya menyuruh saksi Asnadi menjemput ke Tanjung Barulak;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Asnadi menerima telpon dari nomor baru yang tidak dikenal, kemudian saksi Asnadi menjawab telpon tersebut dan ternyata orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis sabu, sesampai di Batusangkar, saksi Asnadi menelpon nomor baru tersebut sambil mengendarai sepeda motor dan melihat seorang berbadan gemuk dari arah berlawanan menyapa saksi Asnadi sambil melayangkan sebuah bungkusan kotak rokok merk Dunhill dan orang tersebut tidak berhenti, kemudian saksi Asnadi mengambil bungkusan kotak rokok merk Dunhill dari orang tersebut dan menyimpannya didalam saku sebelah kiri jaket hitam yang sedang dipakainya;
- Bahwa saksi Asnadi sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali bertransaksi dengan Bosnya tersebut, yakni:
 - Penjualan sebelum dilakukan penangkapan seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan nilai uangnya Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Penjualan setelah penangkapan seberat 2,5 (dua koma lima) uncang (12,5 gram) dengan nilai uangnya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio digunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batusangkar yang ditemukan di belakang rumah saksi Asnadi dan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Asnadi;

- Bahwa barang bukti berupa dompet dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan uangnya masih dalam dompet;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa saksi Asnadi menyetor uang penjualan Narkotika kepada Bosnya;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi Asnadi kalau Narkotika jenis sabu terjual semua dengan jumlah uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harus di stor ke Bos Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jadi saksi Asnadi mendapat keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa yang pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi adalah Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi peran saksi Asnadi adalah sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa sebagai pembeli untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi, saksi Asnadi memaket-maketkan Narkotika jenis shabu adalah untuk dijual;
 - Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Asnadi yang didapatkan di rumah mertua saksi Asnadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan, menjual maupun membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Asnadi panggilan As alias Menyes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 09.30 WIB, tepatnya di

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



dalam rumah saksi Asnadi panggilan As alias Menyes di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi adalah petugas dari BNN Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah lebih kurang 6 (enam) orang;
- Bahwa cara petugas BNN menangkap Terdakwa dan Saksi adalah dengan cara mengetuk pintu bagian depan rumah Saksi, setelah pintu Saksi buka lalu petugas BNN menangkap Saksi dan memborgol Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam kamar depan yang sebelumnya bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa kepada Saksi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa adalah shabu tersebut Saksi masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu Saksi taruh diatas meja yang sama dengan tempat Terdakwa duduk, kemudian Saksi menggeser Narkotika jenis shabu tersebut ke arah tempat duduk Terdakwa diatas meja yang sama dengan jarak yang berbeda/ bergeser dari posisi semula ke arah Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum sempat Saksi terima karena Saksi sudah ditangkap oleh BNN;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas BNN, barang bukti yang ditemukan di rumah tempat tinggal Saksi tersebut adalah:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening yang ditemukan petugas terletak diatas meja belajar kamar depan;
 - 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening ditemukan oleh petugas terletak diatas meja belajar di kamar depan;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik warna bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna mild ditemukan petugas terletak diatas meja belajar dikamar depan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening ditemukan petugas terletak diatas lantai rumah;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening ditemukan petugas tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak kayu yang terletak di dalam kamar bagian belakang rumah;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas juga ditemukan pada saat menangkap Saksi adalah:
 - 1 (satu) buah kotak obat plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran sedang warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak kayu berisikan: 1 (satu) kotak kosmetik merk Totoro berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 17 (tujuh belas) buah kaca pirek yang terhubung dot;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna silver;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) potongan pipet/sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api mencis merk Chunfa;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam variasi merah;
 - 1 (satu) helai jaket hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna merah BA. 3450 LE;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Saksi bersama dengan Terdakwa bercerita di ruangan tamu, kemudian kami masuk ke dalam kamar depan, setelah melakukan transaksi dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu yang Saksi ambil dari paket besar;
- Bahwa Saksi memakai Narkotika jenis shabu tersebut tidak sampai habis;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu adalah dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap, pada saat itu Saksi dan Terdakwa memakainya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi sekitar tahun baru 2018 juga seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di LP Bukittinggi yang Saksi panggil Bos;
- Bahwa cara Saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang di LP Bukittinggi (Bos) adalah sistem kepercayaan saja, Saksi menerima Narkotika jenis shabu tersebut terlebih dahulu, setelah terjual barulah uangnya Saksi setorkan kepada Bos, biasanya uang yang harus Saksi setorkan dari 12,5 gram shabu adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan keuntungan yang Saksi peroleh sebesar lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Bos Saksi adalah Bos Saksi mengirimkan nomor rekening melalui SMS dan uang tersebut langsung Saksi setorkan ke nomor tersebut;
- Bahwa pertama kali Saksi memesan Narkotika jenis shabu kepada Bos Saksi di LP Bukittinggi adalah sekitar 3 atau 4 (tiga atau empat) bulan sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bekerjasama dengan Bos Saksi yang berada di LP Bukittinggi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Narkotika jenis shabu yang Saksi peroleh dari Bos Saksi yang berada di LP Bukittinggi adalah sebanyak 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa dari 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram tersebut, sudah ada yang Saksi pakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selain dari Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi ada sekitar 3-4 (tiga sampai empat) orang yang membeli kepada Saksi;
- Bahwa hubungan sepeda motor yang disita oleh petugas BNN adalah sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu yang Saksi pesan;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang disita oleh petugas BNN adalah barang bukti yang Saksi jual kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dalam perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah mendapatkan uang dan Saksi bisa memakainya secara cuma-cuma;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang didapatkan di dalam rumah mertua Saksi yang Saksi diam;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan Saksi mengetahui bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu adalah dilarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 09.30 WIB, tepatnya di dalam rumah saksi Asnadi di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk didalam kamar rumah yang ditempati oleh saksi Asnadi sedang menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Asnadi, dari dalam kamar Terdakwa mendengar suara ketukan pintu dari arah depan rumah, selanjutnya saksi Asnadi keluar kamar untuk membukakan pintu, dan tidak lama kemudian petugas BNN bersama saksi Asnadi yang telah diborgol masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa duduk dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Petugas ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening yang ditemukan petugas terletak diatas meja belajar kamar depan;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening ditemukan oleh petugas terletak diatas meja belajar di kamar depan;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik warna bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna Mild ditemukan petugas terletak diatas meja belajar dikamar depan;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening ditemukan petugas terletak diatas lantai rumah;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening ditemukan petugas tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak kayu yang terletak di dalam kamar bagian belakang rumah;
- Bahwa selain dari barang bukti tersebut yang juga ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) buah kotak obat plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran sedang warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak kayu berisikan 1 (satu) kotak kosmetik merk Totoro berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 17 (tujuh belas) buah kaca pirek yang terhubung dot;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna silver;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) potongan pipet/ sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api mencis merk Chunfa;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam variasi merah;
 - 1 (satu) helai jaket hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna merah BA. 3450 LE;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah;
- Bahwa bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi Asnadi adalah pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Asnadi, dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



sebanyak seperempat gram, kemudian saksi Asnadi mengajak Terdakwa duduk di dalam kamar bagian depan rumahnya, sesampai di dalam kamar bagian depan Terdakwa melihat saksi Asnadi menghubungkan kaca pirek dengan alat hisap (bong), lalu langsung membakarnya dibawah kaca pirek, dan Terdakwa duduk didekat meja, kemudian saksi Asnadi menawarkan Narkotika jenis sabu, setelah saksi Asnadi menghisap Narkotika jenis sabu, kemudian alat hisap (bong) yang masih ada Narkotika jenis sabu diserahkan saksi Asnadi kepada Terdakwa dan Terdakwapun menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa waktu itu Terdakwa asyik menghisap Narkotika jenis shabu dengan posissi menyamping meja dan Terdakwa tidak memperhatikan lagi apa yang dilakukan oleh saksi Asnadi, setelah Terdakwa menghisap 1 (satu) kali hisapan, kemudian Terdakwa melihat diatas meja telah terletak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang warna silver dan pada saat itu saksi Asnadi menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna Mild dengan cara meletakkannya diatas meja sambil berkata "ini Mul", Terdakwa menjawab "iya bang" sambil menerima Narkotika jenis sabu dengan cara memindahkan atau menggeser posisi bungkus kotak rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa masih diatas meja yang sama, kemudian Terdakwa menghisap lagi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang masih terletak diatas meja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Asnadi pada bulan Desember 2017 waktu perbaikan sepeda motor di bengkel, dan orang-orang dibengkel memberi tahu bahwa saksi Asnadi menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bisa memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi dari cerita teman-teman di bengkel bahwa saksi Asnadi ada menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu karena pada saat itu sedang ada masalah dan setelah memakai Narkotika jenis shabu segala masalah hilang dan hati/ jiwa menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi pada akhir tahun 2017 dengan cara memesan langsung kepada saksi Asnadi;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi sebanyak 0,25 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menghisap Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali itupun ditawarkan oleh saksi Asnadi;
- Bahwa cara transaksi Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dengan saksi Asnadi adalah dengan cara saksi Asnadi meletakkan Narkotika jenis shabu diatas meja yang sama, kemudian saksi Asnadi menggeser Narkotika jenis sabu tersebut ke arah tempat duduk Terdakwa diatas meja yang sama dengan jarak yang berbeda/ bergeser dari posisi semula;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pertama akhir bulan Desember 2017 dan kedua tahun baru 2018;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sewaktu transaksi Narkotika jenis shabu Terdakwa tidak menggunakan Handphone;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu dirumah saksi Asnadi yang Terdakwa pakai adalah Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh saksi Asnadi bukan yang Terdakwa beli dan Terdakwa tidak tahu kenapa saksi Asnadi mau memberikan secara gratis shabu yang Terdakwa hisap tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu hanya melihat teman saja;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan saksi Asnadi lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna mild;
- b. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



- c. Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : Nomor 52/023100/II/2018 tanggal 20 Januari 2018 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas permintaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam, dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening yang berada didalam kotak rokok Sampoerna total berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket dibungkus plastik milik PT Pegadaian (Persero) berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu total berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, dengan berat sisa barang bukti total berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah bacakan Laporan Pengujian No.18.083.99.20.05.0048.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2018 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM menerangkan bahwa barang bukti dari terdakwa Mulyadi panggilan Mul, setelah dianalisis dengan dengan kesimpulan Methamfetamin : Positif (+) (Narkotika gol I);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKN/025/II/Ka/KLINIK/2018/BNNP-SB tanggal 19 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr Marryo Borry WD, Petugas Pemeriksaan Urine Oki Taufandi, S.H., Mengetahui Ka BNNP/ BNNK KABID Pemberantasan BNNP Sumbar Emrizal Hanas, S.H., terhadap urine Terdakwa dengan kesimpulan "terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tim dari BNN Propinsi Sumatera Barat memperoleh informasi dari masyarakat melalui telepon 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan, sekitar Simpang Mifan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian tim dari BNN Propinsi Sumatera Barat melakukan penyelidikan;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam rumah mertua saksi Asnadi yang didiami oleh saksi Asnadi tepatnya di Gang sepatat yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian saksi Rizki Ardiansyah mengetuk pintu rumah, selanjutnya saksi Asnadi yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa didalam kamar membukakan pintu dan pada saat itu langsung diamankan dengan cara diborgol kedua tangan saksi Asnadi, sambil bertanya “apakah benar nama kamu Asnadi panggilan As alias Menyes?” dijawabnya “benar”, setelah saksi Asnadi berhasil diamankan oleh saksi Rizki Ardiansyah selanjutnya masuk kedalam kamar, kemudian saksi Rizki Ardiansyah melihat Terdakwa sedang duduk didalam kamar rumah yang ditempati oleh saksi Asnadi dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asnadi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dibungkus 22 (dua puluh dua) plastik klep bening;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak obat plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran sedang warna silver;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet/ sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api mencis merk Chunfa;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam variasi merah;semua barang bukti tersebut Saksi temukan diatas meja belajar di kamar depan rumah saksi Asnadi;
- Bahwa selain itu juga ditemukan:
 - 1 (satu) buah kotak kayu berisikan:
 - 1(satu) kotak kosmetik merk Totoro berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berisikan plastik klip baru warna bening berbagai ukuran;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 17 (tujuh belas) buah kaca pirek yang terhubung dot;
- 1 (satu) helai jaket hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna merah terpasang BA.3450 LE;

yang ditemukan didalam kamar bagian belakang rumah saksi Asnadi;

- Bahwa benar sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk pembelian 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu sebanyak 0,25 (nol koma lima puluh dua) gram yang akan dibeli oleh Terdakwa yang harganya atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi Asnadi adalah pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 09.00 WIB, dimana Terdakwa datang ke rumah saksi Asnadi, dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak seperempat gram, kemudian saksi Asnadi mengajak Terdakwa duduk di dalam kamar bagian depan rumahnya, sesampai di dalam kamar bagian depan Terdakwa melihat saksi Asnadi menghubungkan kaca pirek dengan alat hisap (bong), lalu langsung membakarnya dibawah kaca pirek, dan Terdakwa duduk didekat meja, kemudian saksi Asnadi menawarkan Narkotika jenis sabu, setelah saksi Asnadi menghisap Narkotika jenis sabu, kemudian alat hisap (bong) yang masih ada Narkotika jenis shabu diserahkan saksi Asnadi kepada Terdakwa dan Terdakwapun menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu dirumah saksi Asnadi yang Terdakwa pakai adalah Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh saksi Asnadi bukan yang Terdakwa beli;
- Bahwa benar cara transaksi jual beli Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dan saksi Asnadi adalah dengan cara saksi Asnadi meletakkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna Mild diatas meja yang sama dengan tempat Terdakwa duduk sambil berkata "ini, Mul", lalu Terdakwa menjawab "iya bang" sambil menerima Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memindahkan atau menggeser posisi bungkus kotak rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa masih diatas meja yang sama dengan jarak yang berbeda/ bergeser dari posisi semula ke arah Terdakwa, dimana untuk uang pembelian Narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Asnadi karena telah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi Asnadi adalah untuk membeli Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram untuk pemakaian sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi sebanyak 0,25 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi pada akhir tahun 2017 dengan cara memesan langsung kepada saksi Asnadi;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pertama akhir bulan Desember 2017 dan kedua tahun baru 2018;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor : Nomor 52/023100/I/2018 tanggal 20 Januari 2018 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas permintaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam, dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening yang berada didalam kotak rokok Sampoerna total berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket dibungkus plastik milik PT Pegadaian (Persero) berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu total berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, dengan berat sisa barang bukti total berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa benar Laporan Pengujian No.18.083.99.20.05.0048.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2018 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM menerangkan bahwa barang bukti dari terdakwa

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyadi panggilan Mul, setelah dianalisis dengan dengan kesimpulan Methamfetamin : Positif (+) (Narkotika gol I);

- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKN/025//Ka/KLINIK/2018/BNNP-SB tanggal 19 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr Marryo Borry WD, Petugas Pemeriksaan Urine Oki Taufandi, S.H., Mengetahui Ka BNNP/ BNNK KABID Pemberantasan BNNP Sumbar Emrizal Hanas, S.H., terhadap urine Terdakwa dengan kesimpulan “terindikasi” mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan saksi Asnadi lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Asnadi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Mulyadi panggilan Mul dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (*lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simons* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "*melawan hukum*" menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa sub unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*", menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "*atau*" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*", adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ad. 2 tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (*R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "*menerima*" menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “*menukar*” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsuarson panggilan Son, saksi Muriman panggilan Man, saksi Rizki Ardiansyah panggilan Rizki, saksi Tomi Zaini, S.H., dan saksi Asnadi panggilan As alias Menyes serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, tim dari BNN Propinsi Sumatera Barat memperoleh informasi dari masyarakat melalui telepon 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan, bahwa disekitar Simpang Mifan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian tim dari BNN Propinsi Sumatera Barat melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam rumah mertua saksi Asnadi yang didiami oleh saksi Asnadi tepatnya di Gang sepatat yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dimana saksi Rizki Ardiansyah mengetuk pintu rumah, selanjutnya saksi Asnadi yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa didalam kamar membukakan pintu dan pada saat itu langsung diamankan dengan cara diborgol kedua tangan saksi Asnadi, sambil bertanya “apakah benar nama kamu Asnadi panggilan As alias Menyes?” dijawabnya “benar”, setelah saksi Asnadi berhasil diamankan oleh saksi Rizki Ardiansyah, selanjutnya masuk ke dalam kamar, kemudian saksi Rizki Ardiansyah melihat Terdakwa sedang duduk didalam kamar rumah yang ditempati oleh saksi Asnadi dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asnadi di atas meja di kamar depan rumah saksi Asnadi ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep bening;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) buah kotak obat plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran sedang warna silver;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah potongan pipet/ sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api mencis merk Chunfa;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam variasi merah;

Menimbang, bahwa didalam kamar bagian belakang rumah saksi Asnadi juga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kayu berisikan:
- 1 (satu) kotak kosmetik merk Totoro berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berisikan plastik klip baru warna bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 17 (tujuh belas) buah kaca pirek yang terhubung dot;
- 1 (satu) helai jaket hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna merah terpasang BA.3450 LE;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi Asnadi adalah pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Asnadi dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram untuk pemakaian sendiri, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menyampaikannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Asnadi mengajak Terdakwa duduk di dalam kamar bagian depan rumahnya, sesampai di dalam kamar bagian depan Terdakwa melihat saksi Asnadi menghubungkan kaca pirek dengan alat hisap (bong), lalu langsung membakarnya dibawah kaca pirek, dan Terdakwa duduk didekat meja, kemudian saksi Asnadi menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara setelah saksi Asnadi menghisap Narkotika jenis shabu, kemudian alat hisap (bong) yang masih ada Narkotika jenis shabu diserahkan oleh saksi Asnadi kepada Terdakwa dan Terdakwapun menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dimana Narkotika jenis shabu

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh saksi Asnadi bukanlah Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKN/025/I/Ka/KLINIK/2018/BNNP-SB tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Marryo Borry WD, Petugas Pemeriksaan Urine Oki Taufandi, S.H., Mengetahui Ka BNNP/ BNNK KABID Pemberantasan BNNP Sumbar Emrizal Hanas, S.H., dengan kesimpulan “terindikasi” mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dan saksi Asnadi adalah dengan cara saksi Asnadi meletakkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna Mild diatas meja yang sama dengan tempat Terdakwa duduk sambil berkata “ini, Mul”, lalu Terdakwa menjawab “iya bang” sambil menerima Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memindahkan atau menggeser posisi bungkus kotak rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa masih diatas meja yang sama dengan jarak yang berbeda/ bergeser dari posisi semula ke arah Terdakwa, dimana untuk uang pembelian Narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Asnadi karena telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi Asnadi, yang pertama kali adalah pada akhir bulan Desember 2017 dengan cara memesan langsung kepada saksi Asnadi dan kedua ditahun baru 2018;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan Laporan Pengujian No.18.083.99.20.05.0048.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2018 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM menerangkan bahwa barang bukti dari terdakwa Mulyadi panggilan Mul, setelah dianalisis dengan dengan kesimpulan Methamfetamin : Positif (+) (Narkotika golongan I);

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : Nomor 52/023100/I/2018 tanggal 20 Januari 2018 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas permintaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam, dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening yang berada didalam kotak rokok Sampoerna total berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket dibungkus plastik milik PT Pegadaian (Persero) berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu total berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, dengan berat sisa barang bukti total berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 bahwa shabu-shabu termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta persidangan sebagaimana terurai diatas Terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi Asnadi walaupun pelaksanaan perbuatan membeli Narkotika tersebut belum selesai, karena belum terjadinya serah terima uang antara Terdakwa dan saksi Asnadi akan tetapi pelaksanaan perbuatan telah dilakukan, dimana terlihat pada perbuatan saksi Asnadi yang meletakkan Narkotika jenis shabu diatas meja yang sama dengan tempat Terdakwa duduk, kemudian saksi Asnadi menggeser Narkotika jenis shabu tersebut ke arah tempat duduk Terdakwa diatas meja yang sama dengan jarak yang berbeda/ bergeser dari posisi semula ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "*tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur *"percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase *"atau"* sebagai kata penghubungnya, maka apabila salah satu sub unsur ad. 3 tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 09.00 WIB, mendatangi rumah saksi Asnadi dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram untuk pemakaian sendiri, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menyampaikannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Asnadi mengajak Terdakwa duduk didekat meja di dalam kamar bagian depan rumah saksi Asnadi, kemudian saksi Asnadi meletakkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna Mild diatas meja yang sama dengan tempat Terdakwa duduk sambil berkata "ini, Mul", lalu Terdakwa menjawab "iya bang" sambil menerima Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memindahkan atau menggeser posisi bungkus kotak rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa masih diatas meja yang sama dengan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak yang berbeda/ bergeser dari posisi semula ke arah Terdakwa, dimana untuk uang pembelian Narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Asnadi karena telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta persidangan sebagaimana terurai diatas Terdakwa telah melakukan percobaan membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi Asnadi walaupun pelaksanaan perbuatan membeli Narkotika tersebut belum selesai, karena belum terjadinya serah terima uang antara Terdakwa dan saksi Asnadi, akan tetapi pelaksanaan perbuatan telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota BNNP Sumatera Barat ditemukan diatas meja barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna mild kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam variasi merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "*percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maka

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara sebagaimana dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna mild, 1 (satu) buah dompet warna coklat, merupakan barang bukti kejahatan (*corpus delictie*) yang tidak bersifat ekonomis maka harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi panggilan Mul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan membeli Narkotika golongan I jenis shabu*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening yang terselip didalam bungkus plastik bening yang melekat pada kotak rokok merk Sampoerna mild;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam variasi merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2018, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarnelis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

MISNA FEBRINY, S.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera

ZARNELIS.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pdp (Narkotika).